



SKRIPSI

IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE TETAP
INTERNASIONAL NOMOR 2013-19 TERHADAP ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA

*THE IMPLICATIONS OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA'S
NONCOMPLIANCE OVER THE PERMANENT COURT OF
ARBITRATION DECISION ON CASE NUMBER 2013-19 TOWARD
INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN NATUNA SEA*

AYU MEGAWATI
NIM. 130710101214

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE TETAP
INTERNASIONAL NOMOR 2013-19 TERHADAP ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA

*THE IMPLICATIONS OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA'S
NONCOMPLIANCE OVER THE PERMANENT COURT OF
ARBITRATION DECISION ON CASE NUMBER 2013-19 TOWARD
INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN NATUNA SEA*

AYU MEGAWATI
NIM. 130710101214

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Diplomasi itu seperti bermain kartu, jangan tunjukkan semua kartu kepada orang lain, dan jatuhkan kartu itu satu per satu”


- Ali Alatas -



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ropingah, Ayahanda Suparman, dan Ayahanda Juara Setiawan
2. Nenek tercinta Alm. Soekartin dan Nenek Uyt Alm. Soeratoen
3. Keluarga besar Moedjiono.
4. Guru – guru dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen – dosen di perguruan tinggi.
5. Almamater Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE TETAP
INTERNASIONAL NOMOR 2013-19 TERHADAP ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA**

*THE IMPLICATIONS OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA'S
NONCOMPLIANCE THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION
DECISION ON CASE NUMBER 2013-19 TOWARD INDONESIA
ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE IN NATUNA SEA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

AYU MEGAWATI
NIM. 130710101214

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 DESEMBER 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum
NIP: 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP: 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE TETAP
INTERNASIONAL NOMOR 2013-19 TERHADAP ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA**

Oleh:

Ayu Megawati
NIM. 130710101214

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum.
NIP. 195612061983031003

Gautama B. Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP: 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji:

A. H. EDDY MULYONO, S.H., M. Hum. :
NIP: 195612061983031003

B. GAUTAMA B. ARUNDHATI, S.H., LL.M.:
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU MEGAWATI

NIM : 130710101214

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul *“IMPLIKASI KETIDAKPATUHAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE TETAP INTERNASIONAL NOMOR 2013-19 TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA”* adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2017

Yang menyatakan,

(AYU MEGAWATI)

NIM. 130710101214

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Ketidapatuhan Republik Rakyat Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Indonesia sebagai rumah, identitas dan jiwaku;
2. Ibu, Bapak, dan Ayah yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dukungan secara moril maupun materiil, kepercayaan, doa dan segalanya;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku ketua penguji dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian sekaligus memberikan masukan kepada penulis serta bertindak sebagai kakak, dan motivator handal dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih juga telah menjadi tempat curhat di kala galau dan h2c melanda, *finally I found my time. Aku ujian mom!*;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 yang telah memotivasi selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 yang telah memberikan arahan selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku mentor di luar surat tugas yang bersedia memberikan motivasi yang luar biasa namun diimbangi dengan kerjaan yang tidak biasa, *I will make you proud, sir!*
10. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu semua kegiatan belajar dengan baik;
11. Adikku tercinta Siska Agustina Pertiwi yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan akhirnya kelar! *Love you a ton!*;
12. Dian Arsita Rahmawati, S.S.T., Anisa Nirmala, Devi Lya Puput Juliasih, Isnaeny Qowiyah, S.Pd., Dela Melnia Herlani, dan Khoirurrojikin, A.Md., atas dukungan dan semangatnya sejak ingusan;
13. Kepada sahabat-sahabat terbaik selama di Jember: Nadiyah Bobsaid, S.H., Mamik Sumardyahningsih, S.H., Dianita Ayuningtyas, S.H., Windi Nila Fransisca, S.H., Alif Rizkiansyah, Alvin Dihar, S.H., Tio Prasetyo, Deddy Hartanto, Aditya Ramadhan, Pekik Pramudika, Veby Fardiana, S.H., Pinto Sijabat, S.H. Terima kasih atas suka dukanya dalam mengarungi dunia perkuliahan selama ini dan atas kemurahannya untuk seketika pergi mencari hiburan dikala penat kuliah dan tugas. Semoga kebersamaan ini tetap berlanjut meski kita nanti sukses di bidang masing-masing. Penulis tidak akan jadi seperti sekarang tanpa *supply* gossip, doa, dukungan, nasihat, cerita, piknik, dan dukungan kalian semua. *I love you bro and sist!*
14. Kepada saudara seperjuangan Go Skripsi: Eri Nandya Febriani, S.H., Yovie Febrian Pratama, S.H., Bahjah Ayu Bakta, Indramayu, S.H., Alfin Rahardian Sofyan, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., Dita Miradani, Dwi Susilo Irawan, S.H., Yurike Inna R.C.N., S.H., Danu Anugrah, S.H., Deny Wicaksono, S.H., Bagus Iman, dan M. Rizky Pratama, S.H., atas bantuan, motivasi, semangat

dan pelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

15. Kepada sahabat sekolah saya ketika di SMK Negeri 1 Blitar: Teguh Prasetyo, S.S.T., M. Chaninul Fuad, S.S.T., Ahmad Khilfida Elba Waro, Ribut Wahyudi, S.S.T., Dwi Wahyudi, Farida Aprilia R., S.E., Ahmadi Imam Muslim, S.AP., Arma, Berkah, Ovi, Joni, teman-teman Jurnalis Artekba, OSIS SMEKENSA 2011-2012, ELTU Family dan sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadiran kalian yang sungguh luar biasa dan akhirnya teman kalian yang hiperaktif ini lulus juga *cuy*;
16. Kawan-kawan FH UJ angkatan 2013, ALSA LC UJ, Tim NMCC ACEH 2015, KKN 124 Cermee, IMA-HTN, Pengurus BPBH UJ dan manusia-manusia super di CHRM2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi, semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
17. Rekan-rekan di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Bapak Ferry Adamhar, Bapak Dr. ius. Damos Dumoli Agusman, Bapak Bebeb A.K.N. Djundjunan, Bapak Nicolas Manopo, Bu Cindy Myrianti, Mbak Galuh Rarasanti yang selalu kasih motivasi, nerima aku apa adanya buat tanya banyak hal dan tetep mengenaliku dimanapun itu, Mas Firman Priambodo, Kak Ahmad Almaududy Amri yang selalu memotivasi dimanapun itu, Mas Budi Atyasa, Mbak Renny Meirina, Mbak Fedra Devata Rossi, Pak Arie Poluzzi, Pak Anat Widagdo, Mbak Luna Amanda, Mas Aloysius Selwas dan kawan-kawan lainnya terima kasih atas bimbingan, waktu, motivasi untuk *go international*, semangat, dukungan, dan tugas-tugas yang membuat berkembangnya pengetahuan penulis tentang hukum internasional dan substansi skripsi ini. Tanpa cerita-cerita mistis di dunia per-diplomat-an serta makan gratis di tengah krisis sebagai mahasiswa magang, aku gak akan seberuntung ini pernah menjadi bagian dari kalian. *Look forward to see you gaes!*
18. Teman-teman magang di Kementerian Luar Negeri RI, Fazil, Disa, Mas Ian, Oca, Pungky, El, Early, Irfan, Grace, serta teman-teman honorer Mbak Lia,

Nisa, terima kasih telah banyak memberikan kontribusi ketika magang berlangsung, sampai jumpa di lain kesempatan;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga dengan senang hati menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 28 Desember 2017

Penulis



RINGKASAN

Zona Ekonomi Eksklusif atau biasa disebut ZEE merupakan kawasan yang dimiliki negara kepulauan dan berhak untuk dimanfaatkan oleh negara tersebut. Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini karena berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat yang disebut sebagai isu yang sentral dalam diskursus kenegaraan. Berbicara kedaulatan suatu negara yang berkaitan dengan hak berdaulat, kita akan dihadapkan oleh beragam isu dengan segala dimensi hukum yang menyertainya. Salah satu kasus sengketa antar negara yang terjadi akhir-akhir ini adalah sengketa perbatasan di wilayah Laut China Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Filipina. Secara umum, Filipina beranggapan bahwa upaya reklamasi yang dilakukan RRT akan mengubah *status quo* di kawasan tersebut serta perubahan fitur-fitur tersebut telah merusak ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Reklamasi tersebut sedikit banyak telah merusak sekitar 121 hektar terumbu karang, yang berarti aktifitas RRT tersebut telah merusak habitat dan tempat berkembang biak banyak spesies laut. Dalam kerangka yang sama, klaim RRT juga memasuki wilayah Indonesia di bagian wilayah Laut Natuna. Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan timbul sengketa di kemudian hari mengingat Tiongkok tidak akan menerima, mengakui, atau melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN harus mempertegas posisinya masing-masing sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang menjadi pisau analisis antara lain mengenai wilayah negara, kedaulatan dan hak berdaulat, dan yang terakhir adalah mengenai Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional.

Kesimpulan yang dapat diambil yakni mengenai pembentukan arbitrase, dalam kasus ini Filipina memprakarsai arbitrase secara sepihak. Namun tidak ada ketentuan dalam UNCLOS yang melarang sebuah negara untuk memulai arbitrase secara sepihak. Kemudian keputusan penolakan putusan tersebut oleh Republik Rakyat Tiongkok harus dihormati, namun hal tersebut telah merampas kesempatan RRT untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam arbitrase dari dalam. Lalu yang tidak kalah penting dari adanya putusan tersebut adalah Indonesia menjadikannya dasar untuk klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim RRT yang tidak sesuai dengan hukum internasional tersebut. Indonesia mendaftarkan bagian wilayahnya termasuk Laut Natuna Utara yang terletak di ujung selatan LCS kepada PBB dan telah diverifikasi. Aliansi Amerika Serikat (AS) telah dianggap sebagai salah satu pilar bagi keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Lalu dimensi keamanan maritim di kawasan tersebut selalu dianggap sebagai

kepentingan strategis AS. Organisasi regional seperti ASEAN sangat bergantung pada keterlibatan AS untuk menjaga kekuatan regional.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL LUAR..... | i |
| HALAMAN JUDUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| PRAKATA..... | x |
| RINGKASAN..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.3.1. Tujuan Umum..... | 10 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus..... | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1. Wilayah Negara..... | 12 |
| 2.2. Kedaulatan dan Hak Berdaulat..... | 20 |
| 2.2.1. Kedaulatan..... | 20 |
| 2.2.2. Hak Berdaulat..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3. <i>Permanent Court of Arbitration (PCA)</i> | 23 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 26 |
| 3.1. Kepatuhan Republik Rakyat Tiongkok Pada Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 tahun 2016 | 26 |
| 3.2. Konsekuensi Ketidakpatuhan Republik Rakyat Tiongkok Atas Putusan PCA terhadap Kedaulatan Indonesia | 34 |
| BAB 4. PENUTUP | 41 |
| 4.1. Kesimpulan | 41 |
| 4.2. Saran..... | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks kedaulatan suatu negara dan persinggungannya dengan kedaulatan negara lain, wilayah negara¹ merupakan objek sengketa yang sangat sensitif terutama wilayah perbatasan. Hal ini karena berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat yang disebut sebagai isu yang sentral dalam diskursus kenegaraan. Berbicara kedaulatan suatu negara yang berkaitan dengan hak berdaulat, kita akan dihadapkan oleh beragam isu dengan segala dimensi hukum yang menyertainya. Salah satu kasus sengketa antarnegara yang terjadi akhir-akhir ini adalah sengketa perbatasan di wilayah Laut China Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Filipina.

Laut Cina Selatan yang selanjutnya disingkat LCS adalah laut semi tertutup di Samudera Pasifik Barat, yang luasnya hampir 3,5 juta kilometer persegi.² Dimana laut tersebut merupakan kawasan luas yang dapat diartikan sebagai kawasan yang menghubungkan berbagai negara serta penggerak perkembangan perekonomian dunia. LCS terletak di selatan RRT yang bersebelahan dengan Filipina di sebelah Timur. Wilayah LCS sebelah Barat berbatasan dengan Vietnam sedangkan di bagian Selatan berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia.³

Sengketa LCS menjadi kasus hukum yang belum selesai hingga sekarang mengingat wilayah tersebut dianggap sebagai jalur pelayaran penting khususnya dibidang perdagangan karena menjadi satu kesatuan dari Samudra Pasifik yang menghubungkan negara-negara di Benua Amerika dengan Asia dan juga Eropa.

¹ Wilayah Indonesia terdiri dari tiga wilayah, yakni wilayah laut, wilayah darat, dan wilayah udara. Untuk lebih lengkapnya lihat Yasidi Hambali, *Hukum Dan Politik Kedirgantaraan / Oleh Yasidi Hambali* (Pradnya Paramita 1994) hlm 63.

² Lihat Introduction Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 12 Juli 2016 pada R Ridderhof, 'The South China Sea Arbitration (12 July 2016) PCA Case No. 2013-19 | Peace Palace Library' 1 <<http://www.peacepalacelibrary.nl/2016/07/pca-award-south-china-sea-12-july-2016/>> diakses pada 22 Juli 2017.

³ *ibid.*

Selain itu, wilayah LCS juga kaya dengan sumber daya ikan dan juga merupakan rumah bagi ekosistem terumbu karang yang sangat biodiversitas.⁴ Tidak kalah penting, LCS diyakini memiliki sumber minyak dan gas yang cukup besar. Selain itu, bagian selatan LCS yang merupakan lokasi Kepulauan Spratly⁵, sebuah konstelasi pulau-pulau kecil dan terumbu karang, yang ada tepat di atas atau di bawah air, yang terdiri dari puncak pegunungan bawah laut yang naik dari dasar laut dalam. Kawasan tersebut cukup lama dikenal sebagai navigasi yang kurang aman dan diidentifikasi pada grafik laut sebagai tanah berbahaya.⁶ Akibat wilayah yang terbentang luas ini, tidak dipungkiri bahwa penguasaan atas wilayah tersebut mengalami banyak pergantian di masa lalu yang kemudian menjadikan wilayah LCS ini menjadi kawasan konflik yang cukup berbahaya karena dapat membahayakan stabilitas politik dan hukum di kawasan Asia Pasifik.⁷ Misalnya, Indonesia yang merupakan *non-claimant state* menjadi ikut terlibat dalam sengketa ini setelah RRT mengeluarkan klaim mutlaknya pada tahun 2012.⁸

Potensi kekayaan LCS di Paracel dan Spratly disebut-sebut sebagai objek yang sangat menguntungkan bagi cadangan minyak dunia berdasar riset yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah RRT selama ini.⁹ Di samping itu, perairan kawasan LCS merupakan jalur utama perkapalan serta menjadi kawasan dengan

⁴ Istilah Biodiversitas penulis tafsirkan sebagai keanekaragaman hayati yang merupakan tempat hidup makhluk hidup, untuk lebih lengkapnya lihat Persemakmuran Australia, *Global Village Translations: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* (Persemakmuran Australia 2007) hlm 4.

⁵ Kepulauan Spratly adalah lokasi perselisihan teritorial yang telah berlangsung lama di antara beberapa negara pesisir LCS, untuk lebih jelas lihat Ronald C Brown, 'Defusion of Labor Disputes in China: Collective Negotiations, Mediation, Arbitration, and the Courts' (2014) 3 China-EU Law Journal hlm 117.

⁶ *ibid.*

⁷ Ada beberapa negara yang terlibat dalam sengketa klaim wilayah di LCS, yakni antara lain Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Lebih lengkapnya lihat 'Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara Halaman 1 - Kompas.Com' <<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>> diakses pada 2 September 2017.

⁸ Lihat Tempo.Co, 'TNI Waspadai Klaim Teritorial Cina Di Natuna' (*Tempo News*) <<https://m.tempo.co/read/news/2013/01/29/078457728/tni-waspadai-klaim-teritorial-cina-di-natuna>> diakses pada 22 Juli 2017.

⁹ 'http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict' <http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict> diakses pada 21 Juli 2017.

sumber ikan dimana banyak nelayan di negara-negara sekitar menggantungkan kehidupannya dari hasil laut di kawasan tersebut.

Mengingat kembali tahun 1947, Pemerintah RRT telah mengeluarkan peta dengan rincian klaim kedaulatan RRT atas wilayah LCS.¹⁰ Peta tersebut disertai sebelas garis putus-putus atau yang disebut sebagai *nine dash line*, yang bertujuan untuk menunjukkan perbatasan pulau, pulau karang, beting, dan perairan yang berdekatan sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok. Dua garis putus-putus yang menandai wilayah Beibu Wan (Teluk Utara atau Teluk Tonkin) dihapus, tetapi sembilan garis lainnya tetap dipertahankan.¹¹

Secara yuridis Pemerintah RRT memperkuat klaimnya dengan mengeluarkan Deklarasi mengenai laut teritorialnya atau yang disebut dengan *Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea* pada tanggal 4 September 1958.¹² Secara garis besar deklarasi tersebut adalah untuk melegalisasi kegiatan-kegiatan RRT di kawasan LCS. Di dalam pasal 1 Deklarasi ini menyebutkan bahwa Kepulauan Nansha (Spratly) sebagai bagian dari wilayah RRT.¹³ Mereka mengklaim wilayah tersebut berdasar dokumen sejarah yang mereka miliki di masa lampau. Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 2 Deklarasi tersebut mengenai lebar laut teritorial beserta pengukuran serta titik terluar dari kepulauan-kepulauan lepas pantainya.¹⁴ Terdapat beberapa perairan yang dimaksud dalam deklarasi tersebut.¹⁵ Dalam Pasal 4 juga ditegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 2 ini diterapkan untuk Taiwan dan pulau-pulau di sekitarnya.

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Rene L Pattiradjawane, 'Ketidakjelasan Cina Di Laut Cina Selatan' *Kompas* (2 July 1995).

¹² Elihu Lauterpacht, 'The Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of International Law. Survey and Comment, VII. July 1-December 31, 1958' (1959) 8 *The International and Comparative Law Quarterly* 146, hlm 2.

¹³ *ibid*; Stefan Talmon and Bing Bing Jia, *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective* (Bloomsbury Publishing 2014) hlm 201.

¹⁴ Lauterpacht (n 12) hlm 2.

¹⁵ Myron H Nordquist and Choon Ho Park, *North America and Asia Pacific and the Development of the Law of the Sea: Treaties and National Legislation (The People's Republic of China)* (Oceana Publication Inc 1981) hlm 6.

Klaim sepihak oleh RRT tentu saja banyak ditentang terutama negara sekitar kawasan seperti Pemerintah Vietnam. Mereka membantah keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa RRT tidak pernah mengeluarkan klaim atas kedaulatan di Kepulauan Paracel dan Spratly sampai pada dasawarsa 1940.¹⁶ Sehingga aktifitas di kawasan terus berjalan seperti penangkapan ikan tradisional oleh negara kawasan terutama dari Vietnam. Hal ini disampaikan pemerintah Vietnam untuk menegaskan bahwa klaim dalam pernyataan RRT tersebut tidak benar dan mereka memiliki dokumen sebagai bukti.¹⁷ Sementara Filipina mengeluarkan deklarasi bahwa akan melibatkan Amerika Serikat apabila mendapat ancaman dari Tiongkok.¹⁸ Sebagai *claimant states*, Filipina memiliki klaim kedaulatan yang sama. Filipina menghubungkan kedekatan geografis Kepulauan Spratly dan menjadikannya dasar klaim terhadap sebagian wilayah kepulauan tersebut.¹⁹ Klaim Filipina tidak seluas klaim RRT dengan segala dasar hukum yang mereka pakai. Namun klaim tersebut bersinggungan dengan kawasan yang diklaim oleh RRT. Klaim Filipina yakni antara lain: kepemilikan atas delapan pulau kecil yang terdapat dalam deretan Kepulauan Spratly, menyebut Spratly dengan Kepulauan Kalayaan, menyebut LCS dengan sebutan Laut Filipina Barat.²⁰ Sengketa tersebut tidak terbatas pada persoalan kedaulatan, namun bercampur pula dengan persoalan hak berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Disamping itu termasuk juga masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam atau dasar laut, dimana penggunaan teknologi tersebut dapat menembus kedaulatan negara. Karena klaim yang diberlakukan RRT yakni meliputi seluruh wilayah LCS, khususnya atas Kepulauan Spratly yang didasarkan atas alasan historis (*historic*

¹⁶ Gerald Chan, 'China Faces the World: Making Rules for a New Order?' (2013) 2 *Journal of Global Policy and Governance* hlm 105.

¹⁷ Nordquist and Park (n 15) hlm 6.

¹⁸ 'Can Indonesia Mediate the South China Sea Dispute? | East Asia Forum' <<http://www.eastasiaforum.org/2011/07/01/can-indonesia-mediate-the-south-china-sea-dispute/>> diakses pada 17 Oktober 2017.

¹⁹ Dalam peta, Kepulauan Spratly terletak lebih di tengah-tengah LCS daripada Kepulauan Paracel yang agak ke utara. Lihat '18 Maps That Explain Maritime Security in Asia' (*Asia Maritime Transparency Initiative*) <<https://amti.csis.org/atlas/>> diakses pada 2 September 2017.

²⁰ Lihat secara umum pada PCA Case No 2013-19 In Matter of The South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea Between The Republic of Philippines and The People's Republic of China.

rights).²¹ Kemudian yang tidak kalah penting bahwa kepulauan di LCS dilukiskan dalam mitologi Tiongkok sebagai “Lidah Naga” (*The Tongue of the Dragon*) sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan Tiongkok.²² Hal inilah yang juga mendasari argument RRT untuk memperkuat klaimnya.

Selain menguatkan argumennya melalui alasan historis, RRT juga berusaha mengukuhkan kehadirannya di LCS. Secara *de jure*, dengan mengeluarkan Undang-undang pada 25 Februari 1992 lalu tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.²³ Selain itu untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak berdaulatnya di wilayah laut. Namun secara khusus undang-undang itu untuk menetapkan Kepulauan Nansha (Spratly) sebagai wilayah daratan Tiongkok.²⁴ Hal ini merupakan salah satu cara RRT untuk mempertegas klaimnya atas kedaulatan di seluruh Kepulauan Spratly. Sedangkan secara *de facto*, Tiongkok memperkuat klaimnya dengan menghadirkan militernya di kawasan LCS. Kemudian mereka melakukan modernisasi untuk kekuatan pertahanan agar dapat mencapai armada samudera.²⁵

Empat tahun setelah penerbitan undang-undang tentang Zona tambahan dan Landas Kontinen, pada tanggal 15 Mei 1996 RRT menerbitkan suatu penetapan garis wilayah kelautan sepanjang daratan Tiongkok dan Kepulauan Paracel.²⁶ Dalam penetapan ini, RRT menerapkan cara penarikan garis dasar untuk negara kepulauan dalam menarik garis dasar di sepanjang daratan Tiongkok dan di sepanjang titik terluar Kepulauan Paracel sehingga dengan keluarnya penetapan ini

²¹ Pemerintah RRT menyatakan bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan perairan Tiongkok yang bersejarah, serta memenuhi syarat hak kepemilikan atas dasar sejarah. Lihat Pattiradjawane (n 11) hlm 3.

²² Lee G Cordner, ‘The Spratly Islands Dispute and the Law of the Sea’ (1994) 25 *Ocean Development and International Law* hlm 62.

²³ Law of the People’s Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1992.

²⁴ Aturan tersebut diatur dalam pasal 2. Lihat *The Law of the People’s Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*. Lihat Guifang Xue, *China and International Fisheries Law and Policy* (Martinus Nijhoff Publishers 2005) 257. Lihat juga Jon M van Dyke and others, *Governing Ocean Resources: New Challenges and Emerging Regimes: A Tribute to Judge Choon-Ho Park* (Martinus Nijhoff Publishers 2013) hlm 69.

²⁵ Achmad Yuliarto and others, ‘Jurnal Yudhagama’ (Jakarta, Desember 2014) 66 hlm 28.

²⁶ Nong Hong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea* (Routledge 2012).

RRT mengklaim diri sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic States*), padahal RRT merupakan Negara Kontinental.²⁷

*Show of force*²⁸ dan manuver agresif dan provokatif antar negara kawasan sering terjadi di kawasan tersebut, bahkan konflik terbuka di kawasan LCS telah terjadi berulang sejak dasawarsa 1970.²⁹ Hal ini mengakibatkan penyebutan nama yang berbeda-beda pada kawasan tersebut akibat beberapa kali dikuasai oleh penguasa yang berbeda-beda. Disamping itu dampak adanya konflik LCS telah melibatkan banyak pihak, salah satunya yakni yang telah banyak menewaskan tentara Vietnam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang masih menjadi bumerang ketika sengketa LCS ini mencuat kembali. Karena beberapa tahun yang lalu yakni pada tahun 1988 telah terjadi konfrontasi di Kepulauan Spratly antara Angkatan Laut RRT dan Vietnam, yang menyebabkan Vietnam kehilangan 70 personil militernya.³⁰

Klaim oleh RRT di kawasan telah memunculkan kekhawatiran dari negara-negara sekitar kawasan. Mereka mengkhawatirkan atas kontrol yang terjadi masa depan, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan di kawasan tersebut. Sehingga secara terang-terangan para pihak memperlihatkan perilaku agresif dan berupaya untuk menanggapi provokasi yang dilakukan oleh angkatan laut RRT di wilayah LCS.³¹ Hal ini mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah (*low intensity conflict*). Namun tetap terbuka kemungkinan munculnya konflik bersenjata terbuka secara dengan intensitas tinggi (*high intensity conflict*), mengingat begitu besarnya kepentingan yang ada baik *claimant states* maupun *non-claimant states*, serta negara luar kawasan.

²⁷ Lihat 'Tiongkok Tidak Akan Menjawab "Aide-Memoire" Dari RI' *Kompas* (Jakarta); 'Pertemuan Ali Atlas-Qian Qichen: Tiongkok Bukan Negara Kepulauan' *Kompas* (Jakarta, 23 July 1996).

²⁸ *Show of force* penulis tafsirkan sebagai tindakan untuk menakut-nakuti musuh atau bisa disebut dengan menggertak namun tidak ada tindakan yang berarti selain membuat lawan mundur terlebih dahulu. Lebih lengkap lihat dalam contoh kasus konfrontasi selat Taiwan antara RRT dengan Taiwan pada Andrew Scobell, 'Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis' (2000) 115 *Political Science Quarterly* 227, hlm 227.

²⁹ Rizki Roza and others (eds), *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan* (Cetakan pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika 2013).

³⁰ *ibid.*

³¹ 'Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara Halaman 1 - Kompas.Com' (n 7).

Secara umum, Filipina beranggapan bahwa upaya reklamasi yang dilakukan RRT akan mengubah *status quo* di kawasan tersebut serta perubahan fitur-fitur tersebut telah merusak ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Reklamasi tersebut sedikit banyak telah merusak sekitar 121 hektar terumbu karang, yang berarti aktifitas RRT tersebut telah merusak habitat dan tempat berkembang biak banyak spesies laut.³² Sehingga pada tanggal 12 Juli 2013 Filipina mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional (*Permanent Court of Arbitration*) atas sengketa tersebut. Filipina mengajukan 15 materi dalam tiga pokok gugatan untuk diputuskan oleh Tribunal dan kesemuanya adalah soal tafsir atas UNCLOS.³³ Dari ketiga gugatan tersebut maka tugas Tribunal adalah memberi tafsir atas pasal-pasal UNCLOS terhadap ketiga pokok gugatan tersebut. Meskipun selama proses itu pihak RRT tidak hadir dan dengan tegas menentang, Namun berdasar pasal 9 lampiran VII UNCLOS³⁴ bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tetap tidak menghalangi berlangsungnya proses persidangan. Dengan berbagai proses yang panjang akhirnya Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional mengeluarkan putusan PCA Case No 2013-19 pada 12 Juli 2016 lalu. Putusan tersebut berdampak terhadap negara-negara di kawasan LCS. Namun absennya RRT dalam proses tribunal tersebut menimbulkan pertanyaan yakni mengenai keefektifan putusan PCA untuk mengikat para pihak yang bersengketa. Disamping itu dalam menjalankan fungsi hukum sesuai dengan norma-norma dalam Hukum Internasional. Fungsi hukum tersebut terutama mengenai status keabsahan *nine dash line* yang diklaim oleh RRT. Dimana Indonesia mengenal istilah *Nine-dashed line* pada 24 tahun lalu,

³² 'Filipina: Reklamasi China Di Laut China Selatan Rugikan Kawasan' *VOA Indonesia* <<https://www.voaindonesia.com/a/filipina-kecam-reklamasi-china/2718089.html>> diakses pada 11 Oktober 2017.

³³ Pertama adalah soal keabsahan garis *nine dash lines* pada Peta Tiongkok yang konon disebut-sebut sebagai klaim historis. Kedua adalah soal status pulau/karang yang disengketakan, apakah berhak atas 200 mil zona maritim sesuai pasal 121 UNCLOS. Ketiga adalah bahwa aktivitas Tiongkok yang mereklamasi *Mischief Reef* telah melanggar norma UNCLOS tentang perlindungan lingkungan laut. Lebih lengkapnya lihat R Ridderhof, 'The South China Sea Arbitration (12 July 2016) PCA Case No. 2013-19 | Peace Palace Library' <<http://www.peacepalacelibrary.nl/2016/07/pca-award-south-china-sea-12-july-2016/>> diakses pada 22 Juli 2017.

³⁴ Pasal tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka persidangan tetap dapat dilanjutkan dan sebelum memutuskan perkara, majelis hakim hendaknya memberikan pertimbangan berdasar fakta dan hukum yang ada. Lebih lengkapnya lihat Pasal 9 Annex VII United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Terjemahan Penulis.

yakni 1993, pada *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*. Pada saat itu delegasi RRT mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum *nine-dashed line* menjorok hingga Laut Natuna tanpa dasar yang jelas.³⁵ Selain itu RRT pernah menyatakan klaimnya terhadap sebagian Laut Natuna sampai perairan Pulau Bangka kemudian 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam.³⁶

Meski putusan arbitrase ini tidak mengubah apa pun bagi Indonesia, namun putusan tersebut cukup untuk mengkonfirmasi bahwa tidak adanya tumpang tindih maritim dengan RRT serta mempertegas kedudukan Indonesia di kawasan tersebut. Karena pada dasarnya Indonesia tidak berbatasan langsung dengan RRT dan hanya memiliki perbatasan ZEE dengan Malaysia dan Vietnam.³⁷ Dr. iur. Damos Dumoli Agusman dalam opininya menyatakan bahwa tribunal tidak memutuskan mengenai kepemilikan kawasan yang disengketakan namun yang diputuskan tribunal adalah mengenai status *nine dash line* yang tidak sesuai dengan hukum internasional.³⁸

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Li, telah menyampaikan klarifikasinya bahwa RRT bersedia untuk menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun ia tidak menyebutkan mengenai *nine dash line* atau ZEE di wilayah tersebut. Karena menurutnya, selama RRT mengakui klaim Indonesia dan menghargai kedaulatan Indonesia, maka perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia.³⁹ Namun keterikatan atas penyampaian secara verbal tidak sesederhana seperti apa yang disampaikan perwakilan RRT

³⁵ Hasjim Djalal, 'Managing Potential Conflicts in the South China Sea: Lessons Learned' [2001] Publications on Ocean Development 87, hlm 89.

³⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-Tiongkok-keder> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

³⁷ Lebih jelasnya lihat pendapat Ahmad Almaududy Amry mengenai status perbatasan Indonesia pasca putusan PCA tersebut pada 'Status Perbatasan Indonesia Pasca Putusan Arbitral Tribunal RRT vs Filipina | MaritimNews.Com' <<http://maritimnews.com/status-perbatasan-indonesia-pasca-putusan-arbitral-tribunal-rrt-vs-filipina/>> diakses pada 11 Oktober 2017.

³⁸ 'Jalur Hukum Mulai Sentuh Konflik Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman*) - Hukumonline.Com' <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b411bf34b02/jalur-hukum-mulai-sentuh-konflik-laut-tiongkok-selatan-broleh--dr-iur-damos-dumoli-agusman>> diakses pada 2 September 2017.

³⁹ Lihat PCIJ series A/B no 53 mengenai Legal Status of Eastern Greenland, lebih lengkapnya pada Series A/B: Collection of Judgments, Orders and Advisory Opinions (from 1931) | International Court of Justice hlm 57.

tersebut dan kemudian diakui oleh negara yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan komitmen antar pihak yang bersangkutan. Jika hal itu disebut sebagai perjanjian, maka harus tertulis.⁴⁰ Karena pernyataan yang dibuat oleh juru bicara kementerian luar negeri RRT tersebut bersifat mewakili kepentingan negaranya untuk menyampaikan klarifikasi terkait tumpang tindih klaim di Laut Natuna. Namun persoalannya pernyataan tersebut tidak disertai klarifikasi yang dimaksud dengan *nine dash line* serta bagian wilayah Laut Natuna mana yang diakunya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan timbul sengketa di kemudian hari mengingat Tiongkok tidak akan “menerima, mengakui, atau melaksanakan”⁴¹ putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN harus mempertegas posisinya masing-masing sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku.

Berdasar latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai konsekuensi atas ketidakpatuhan Republik Rakyat Tiongkok atas putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional tersebut terhadap Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang menjunjung tinggi Hukum Internasional dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul yang relevan yakni: “Implikasi Ketidakpatuhan Republik Rakyat Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase

⁴⁰ sebelum keberadaan *Vienna Convention 1969*, perjanjian internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional (sekarang sudah tidak ada lagi) maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari *opinion juris*), dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

⁴¹ Untuk lebih jelasnya lihat “Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut Cina Selatan?”, online: *BBC Indonesia* <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview>; Lihat pula Kompas Cyber Media, “Apa Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan?”, online: *KOMPAS.com* <<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/09053191/apa.pengaruh.putusan.mahkamah.arbitrase.soal.laut.china.selatan.>>. Diakses pada 21 Juli 2017

Tetap Internasional Nomor 2013-19 Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas dan judul yang telah tertulis, maka skripsi ini mengajukan dua hal yang akan dibahas dalam pembahasan.

1. Apa saja akibat hukum putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional nomor 2013-19 tahun 2016 yang melibatkan RRT dan Filipina dalam sengketa Laut China Selatan?
2. Bagaimanakah konsekuensi ketidakpatuhan RRT terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka penulis perlu menetapkan hal-hal sebagai tujuan penulisan. Dalam karya ilmiah ini, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun penjelasannya akan diuraikan di bawah.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis selama masa belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai persembahan dari hasil wawasan yang didapat dan olah pikiran dalam bidang ilmu hukum agar dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan dedikasi dari sebuah pemecahan persoalan-persoalan yang terkait dengan putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional serta dampak terhadap kedaulatan Indonesia atas tidak patuhnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu pihak dalam sengketa yang kemudian dituangkan dalam poin sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional khususnya pada sengketa yang diajukan oleh Filipina tersebut,
2. Untuk mengetahui konsekuensi dari sikap Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mematuhi putusan tersebut terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna yang turut di klaim oleh RRT melalui *nine dash line*.

1.4. Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain:

- a. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bahkan memberikan solusi dalam bidang hukum internasional khususnya Penyelesaian sengketa Internasional, termasuk di dalamnya mengenai kekuatan Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional dalam penyelesaian sengketa ini. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mendapatkan gambaran dari sudut pandang penulis tentang persoalan tersebut.
- b. Manfaat lainnya yakni para pihak atau peneliti lain dapat menjadikan tulisan ini sebagai pedoman apabila ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum internasional berkaitan dengan masalah yang telah penulis uraikan diatas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wilayah Negara

Unsur-unsur suatu negara didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 yakni negara sebagai subjek dari hukum Internasional harus memiliki yang pertama masyarakat yang menetap, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat dan keempat adalah kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain.⁴² Berdasar konvensi tersebut wilayah negara merupakan unsur yang kumulatif, dan suatu wilayah tertentu bukanlah suatu hal integral yang menentukan adanya pengakuan karakteristik mengenai wilayah terkait dan penduduknya.

Negara yang merdeka dan berdaulat tidak dapat disebut sebagai negara apabila tidak memiliki faktor eksistensial yang disebut sebagai wilayah tertentu dengan batas tertentu. Perjanjian Westphalia 1648 telah menegaskan bahwa kewilayahan merupakan dasar dari konstruksi bangunan negara modern yang berdaulat.⁴³ Sehingga wilayah tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Namun dalam perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mensyaratkan sebuah wilayah yang definitif karena negara lain akan tetap mengakui suatu negara meskipun masih memiliki konflik kewilayahan dengan negara lain.⁴⁴

Demikian pula dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.⁴⁵ Dalam penentuan wilayahnya diatur dalam undang-undang. Wilayah merupakan ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan dan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.⁴⁶ Wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara serta ruang angkasa. Wilayah daratan dan ruang udara dimiliki oleh semua negara

⁴² Lihat secara umum pada *Convention on Right and Duties of States of 1933*.

⁴³ *Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and their respective Allies 1648*.

⁴⁴ Jawahir Thontowi and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama 2009) hlm 108.

⁴⁵ Lihat Pasal 25A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008.

sedangkan wilayah perairan khususnya wilayah laut, hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapannya pantai yang berbatasan langsung dengan laut.

Wilayah Perairan dalam kerangka Hukum Nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut, perairan Indonesia dibedakan meliputi Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), dan Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).⁴⁷ Kemudian apa yang dinamakan sebagai Perairan Pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman (*Internal Sea*) dan Perairan Darat (*Inland Waters*).⁴⁸

2.1.1. Laut

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif diatur dalam UNCLOS 1982 yang mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas berbagai macam zona laut dengan status hukum yang berbeda-beda. Selama ini pengertian wilayah secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara dibagian-bagian laut yang bukan wilayah negara, maka pembahasan pada bagian ini tidak dapat dilepaskan dari masalah tersebut. Pengaturan wilayah perairan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yakni meliputi Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), dan Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).⁴⁹ Sedangkan perairan pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman (*Internal Sea*), dan Perairan Darat (*Inland Waters*).⁵⁰ Kepentingan nasional Indonesia di laut tidak hanya terbatas pada zona-zona laut yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara dimana Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi untuk pemanfaatannya.

A. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

⁴⁷ Lihat Pasal 1 butir 4 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 ; ibid 2.

⁴⁸ Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Tentang Perairan Indonesia.

⁴⁹ Lihat Pasal 1 butir 4 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Tentang Perairan Indonesia.

⁵⁰ ibid; I Wayan Parthiana, *Hukum perjanjian internasional* (Mandar Maju 2002) hlm 143.

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak lebih lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorialnya, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.⁵¹ Selain itu di dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ada juga diatur mengenai hak lintas damai di laut teritorial dimana peraturan tersebut berlaku untuk semua kapal. Dengan tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982, kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut territorial.⁵² Istilah perairan teritorial ini mengandung arti bahwa perairan itu sepenuhnya merupakan bagian wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya.⁵³ Adapun hukum dan peraturan dari negara pantai yang berkaitan dengan lintas damai bahwa Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

Peraturan yang dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut yakni: (a) keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritime; (b) perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya; (c) perlindungan kabel dan pipa laut; (d) konservasi kekayaan hayati laut; (e) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai; (f) pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemarannya; (g) penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi; (h) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter negara pantai.⁵⁴

Namun demikian Peraturan perundang-undangan demikian tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan, atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan perundang-undangan tersebut melaksanakan peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum.⁵⁵ Selain itu negara pantai harus

⁵¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁵² Lihat Pasal 17 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁵³ James Leslie Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace* (Clarendon Press 1963) hlm 140.

⁵⁴ Lihat Pasal 21 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁵⁵ Ety Roesmaryati Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing* (Abardin 1991) hlm 148.

mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai mana mestinya.⁵⁶ Agar peraturan tersebut dapat diterima dan kemudian diterapkan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian untuk kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan semua peraturan internasional yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kapal.

B. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

J.G. Starke berpendapat bahwa zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai tetapi negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk tujuan riset, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan atau pembentukan peraturan.⁵⁷

Zona tambahan merupakan suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai. Zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan bea cukai (*customs*), perpajakan (*fiskal*), keimigrasian (*imigration*), dan kesehatan atau *saniter* serta memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas.⁵⁸

Kemudian zona tambahan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial itu diukur. Yurisdiksi negara pantai pada zona tambahan ini terbatas. Itulah perbedaan dengan laut teritorial dimana negara pantai memiliki kedaulatan penuh yang hanya dibatassi oleh hak lintas damai.⁵⁹

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat 8 dan 9 dari UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam peta atau peta-peta dengan skala atau skala-skala yang

⁵⁶ Kresno Buntoro, *Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI): prospek dan kendala* (Sekolah Staf dan Komando TNI AL, 2012) at 263; Indonesia sebagai negara pantai telah mengumumkan peraturan dan ketentuan lain mengenai hal tersebut pada Pasal 6 ayat (3) *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia*, *supra* note 40 hlm 3.

⁵⁷ Terjemahan penulis. Lihat Joseph Gabriel Starke, *An Introduction to International Law*, By J.G. Starke (1967) hlm 328.

⁵⁸ Terjemahan Penulis. Lihat Pasal 33 ayat (1) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁵⁹ Lihat Pasal 33 ayat (2) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas mengulas *geodetic datum*⁶⁰.

Hasyim Djalal berpendapat mengenai Zona Tambahan (*contiguous zone*) yakni sepanjang yang berkaitan dengan batas *contiguous zone*, belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan Negara-negara tetangga. Sampai saat ini Indonesia belum mengumumkan dan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan batas terluar dan penetapan garis batas pada zona tambahan yang tumpang tindih atau yang berbatasan dengan zona tambahan negara lain. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Departemen Kehakiman dan HAM telah melaksanakan pengkajian dan menghasilkan suatu naskah akademik dan RUU tentang Zona Tambahan, namun sampai saat ini belum menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepastian hukum melalui undang-undang adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan. Khususnya mengenai ketentuan zona tambahan untuk kemudian dirundingkan batas-batas yang dimaksud dengan Negara-negara yang bersebelahan dengan Indonesia, khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia.

C. Landas Kontinen

Negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai landas kontinen di luar laut wilayahnya atau sampai 200 mil dan garis-garis pantai.⁶¹ Negara pantai harus menetapkan batas terluar dan *continental marginnya* jika *continental margin* tersebut berada di luar batas 200 mil yakni dilakukan dengan cara menghubungkan suatu garis dengan menunjuk titik tetap terluar yang ditentukan berdasar ketebalan batu endapan.⁶²

⁶⁰ *Geodetic datum* penulis tafsirkan sebagai metode penghitungan matematika untuk menemukan angka-angka yang ada di bumi seperti Geometri. Lihat Russell C Brinker and Roy Minnick, *The Surveying Handbook* (Springer Science & Business Media 2012) hlm 294.

⁶¹ Lihat Pasal 76 ayat (1) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (n 34); Marc Benitah, 'Russia's Claim in the Arctic and the Vexing Issue of Ridges in UNCLOS' (2007) 11 asil Insight 52, hlm 1.

⁶² Lihat Pasal 76 ayat (7) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

Batas terluar dan landas kontinen di *continental margin* yang terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimum 350 mil dan garis pangkal atau 100 mil dan kedalaman air 2500 meter, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah garis kontinen⁶³. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu *Commission on the Limit of the Continental Shelf* yang akan didirikan dan harus diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB.⁶⁴ Disamping ketentuan-ketentuan yang mengatur jarak landas kontinen tersebut perlu diingat pula hak-hak negara pantai atas landas kontinen, yakni:

- a) mendapat hak eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya;⁶⁵
- b) memiliki hak eksklusif membangun pulau buatan intalasi, dan bangunan diatas landas kontinen;⁶⁶
- c) memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pengeboran pada landas kontinen untuk segala keperluan;⁶⁷
- d) melakukan eksploitasi tanah dibawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan diatas tanah dan dibawah landas kontinen tersebut;⁶⁸
- e) hak-hak atas landas kontinen yang tidak tergantung pada klaim maupun penguasaan secara okupasi.⁶⁹

⁶³ Lihat Pasal 76 ayat (8) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982; Benitah hlm 1.

⁶⁴ Lihat Pasal 76 ayat (9) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁶⁵ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 77 UNCLOS ibid; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 1983 3; Bambang Iriana Djajaatmadja, 'Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi' (Badan Pembinaan Hukum Nasional) <http://www.bphn.go.id/data/documents/harmonisasi_hkm_pengelolaan_sumber_daya_kelautan_dalam_rangka_desentralisasi.pdf> diakses pada 17 Oktober 2017.

⁶⁶ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 80 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁶⁷ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 81 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁶⁸ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 85 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁶⁹ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 77 ayat (3) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

D. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif yang selanjutnya disebut ZEE⁷⁰ yakni suatu daerah yang berada di luar namun berdampingan dengan laut territorial.⁷¹ Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Yurisdiksi negara pantai dalam ZEE yakni:

- a) Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan,
- b) Yurisdiksi dibidang riset ilmiah kelautan,
- c) Yurisdiksi dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁷²

Perkembangan zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) mencerminkan kebiasaan internasional (*international customs*) yang diterima menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ada 15 negara yang mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif terbesar (*leading exclusive economic zone*), yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India.⁷³

2.1.2. Darat

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang

⁷⁰ Menurut Pasal 36 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982., negara pantai mempunyai yakni, *Pertama*, Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati dari perairannya, seperti produksi energi air, arus dan angin ataupun gelombang; *Kedua*, Yurisdiksi-yurisdiksi seperti ditentukan dalam konvensi, seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan *Ketiga*, Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan khususnya pada Bab V Konvensi ini. Lihat United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁷¹ Terjemahan penulis. Lihat Pasal 55 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁷² Terjemahan Penulis. Lihat pasal 56 ayat (1) huruf b United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

⁷³ Robin Rolf Churchill and Alan Vaughan Lowe, *The Law of the Sea* (Manchester University Press 1988) hlm 178.

bersangkutan.⁷⁴ Di wilayah daratan juga pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahan. Wilayah daratan tidak hanya meliputi permukaan tanah daratan, tetapi juga meliputi tanah di bawah daratan tersebut sampai ke kedalaman yang tidak terbatas termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁷⁵ Menurut Resolusi Majelis Umum PBB wilayah daratan merupakan tempat pemukiman warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan, selain itu terdapat pemerintah yang melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya dan dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara atas wilayah tanah dibawah daratan itu adalah sampai pada kedalaman yang tidak terbatas sehingga negara tersebut memiliki kedaulatan yang permanen atas sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya.⁷⁶

2.1.3. Udara

Makna dari wilayah udara di Indonesia yakni kedaulatan yang terletak di atas wilayah darat dan perairan Indonesia.⁷⁷ Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara. Hal tersebut sesuai dengan *The Air Sovereignty Theory* yang direalisasikan dalam ketentuan pada Konvensi Paris tahun 1919 mengenai Navigasi di Udara yang menyatakan pada bahwa Para Pihak mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif

⁷⁴ Dapat disebut pula bahwa apa yang dinamakan wilayah yakni adanya suatu perbatasan dengan wilayah lain, misalnya perbatasan antara Indonesia dengan Irian Jaya sekarang Papua dan Papua Nugini, Indonesia dan Sabah serta Serawak (Malaysia Timur) di pulau Kalimantan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Lorosae (Timor Leste) di Pulau Timor tepatnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas wilayah negara Indonesia: dimensi, permasalahan, dan strategi penanganan : sebuah tinjauan empiris dan yuridis* (Gava Media 2009) hlm 65.

⁷⁵ Lihat Marnixon RC Wila, *Konsepsi hukum dalam pengaturan & pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara* (Alumni 2006) 129; Andi Setyawan, 'Strategi Pemberdayaan Pemuda Di Bidang Kebaharian Untuk Meningkatkan Nasionalisme Pada Program Kapal Pemuda Nusantara' (2017) 1 Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi <<http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/knist/article/view/737>> diakses pada 18 Oktober 2017; A/RES/18/1962 - Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space - UN Documents: Gathering a body of global agreements; Permanent Sovereignty Over Natural Resource 1962.

⁷⁶ Permanent Sovereignty Over Natural Resource 1962. Terjemahan oleh penulis.

⁷⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 hlm 2.

atas wilayah udara yang berada di atas wilayahnya.⁷⁸ Artinya negara memiliki kedaulatan wilayah ke atas, yakni udara. Kedaulatan tersebut utuh dan eksklusif, tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain.⁷⁹

2.2. Kedaulatan dan Hak Berdaulat

2.2.1. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan suatu khas dari negara, jika tanpa kedaulatan maka tidak dapat disebut sebagai negara.⁸⁰ Dalam pelaksanaannya kedaulatan suatu negara diwujudkan dalam dua sisi, yakni Pertama Kedaulatan ke dalam (*Intern*), maksudnya adalah sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan dan persoalan-persoalan dalam negaranya. Kekuasaan tersebut sebagaimana diwujudkan dalam otoritas negara untuk menentukan bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, kebijakan-kebijakan dalam negeri atau hal-hal lain yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. C.F. Strong mengartikan kedaulatan ke dalam sebagai suatu supremasi individu atau suatu badan dalam wilayah yurisdiksi.⁸¹ Kedua, yakni Kedaulatan ke luar (*Ekstern*), yakni didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk berhubungan dengan negara lain untuk saling menguntungkan sesuai dengan kaidah yang berlaku.⁸² Yang tidak kalah penting mengenai kedaulatan adalah memiliki keterkaitan dengan yurisdiksi. Dapat didefinisikan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi penuh yakni berupa kewenangan dan kekuasaan untuk menyusun, melaksanakan dan

⁷⁸ Terjemahan Penulis. Lihat Pasal 1 Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919 hlm 1.

⁷⁹ Lihat Pasal 1 *Convention on International Civil Aviation*, 7 December 1944 [*Convention of Chicago*]; Lihat juga pasal 5 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, *supra* note 70.

⁸⁰ Jean Bodin (1530-1596) mendefinisikan kedaulatan sebagai sesuatu yang mengandung kekuasaan sebagai: pertama yakni asli, kedua yakni tertinggi, ketiga bersifat asli atau kekal, keempat tidak dapat dibagi-bagi, dan yang terakhir adalah tidak dapat dipindahtangankan. Lebih lengkapnya lihat Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Negara* (Alumni 1971) 160; Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Binacipta 1996) hlm 108; Wila (n 76) hlm 103.

⁸¹ Terjemahan penulis. Lebih lengkap lihat C.F. Strong, *A History Of Modern Political Constitutions* (GP Putnams Sons 1963) 7 <<http://archive.org/details/historyofmodernp017892mbp>> diakses pada 15 Oktober 2017.

⁸² Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas wilayah negara Indonesia: dimensi, permasalahan, dan strategi penanganannya : sebuah tinjauan empiris dan yuridis* (Gava Media 2009) hlm 31.

menerapkan hukum yang berlaku kepada warga negara dan setiap orang yang tinggal di wilayah tersebut.⁸³ Yurisdiksi dapat juga dikatakan sebagai bentuk administrasi keadilan, suatu otoritas hukum dan hak untuk berkembang pada suatu negara yang merupakan “turunan” dari prinsip yang mendasar dalam hukum internasional yakni kedaulatan dan persamaan kedudukan (*equality*).⁸⁴ Namun yurisdiksi memiliki batas wilayah, yang dimaksud yakni garis batas pemisah antara hak berdaulat dan kewenangan tertentu suatu negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁸⁵ Dengan negara memiliki yurisdiksi penuh tersebut maka diimplementasikan pada kedaulatan dan yurisdiksi terhadap wilayahnya.⁸⁶

Berdasar konsep Hukum Internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yakni: (1) Aspek Ekstren Kedaulatan, adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain; (2) Aspek Intern Kedaulatan, ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi; (3) Aspek Teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁸⁷

Kedaulatan yang tercantum dalam *Charter of United Nations* (selanjutnya disebut Piagam PBB), menyatakan bahwa organisasi tersebut berdasar pada prinsip

⁸³ Edi Suharto, *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* (Alfabeta 2007) hlm 56.

⁸⁴ Lebih lengkap mengenai yurisdiksi lihat Albert Sydney Hornby, *Idiomatic and Syntactic English Dictionary. The Advanced Learner's Dictionary of Current English. By A.S. Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakefield. Second Edition.* (London 1965) hlm 532; Thontowi and Iskandar hlm 151.

⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Tentang Wilayah Negara.

⁸⁶ Dalam implementasinya dapat dilihat dalam penentuan yurisdiksi wilayah laut di Malta berdasar kesepakatan yang telah dibentuk berdasar United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 83 ayat (1). Lebih lengkap lihat James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law* (OUP Oxford 2012) hlm 287.

⁸⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (PT Alumni 2015) hlm 24.

persamaan atau kesetaraan terhadap seluruh anggota.⁸⁸ Secara historis dalam kasus-kasus pada tahun 1923 yang antara lain mengenai pengusiran orang-orang Yahudi Polandia agar keluar dari Jerman, status kewarganegaraan orang Tunisia dan Marokodi Perancis, dan sebagainya bahwa PCIJ (*Permanent Court of International Justice*) sudah mendefinisikan kedaulatan sebagai “*relative matter*”, bergantung pada hubungan internasional.⁸⁹ Dalam kaitannya pula dengan kedaulatan, *Declaration on the Rights and Duties of States*, mendeklarasikan bahwa setiap negara memiliki hak kemerdekaan dan oleh karenanya dilaksanakan secara bebas, tanpa dikte/perintah dari negara lain, segala kekuasaan hukumnya, termasuk pilihan sendiri atas pemerintahannya.⁹⁰ Kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*) tersebut memiliki aspek positif dan negatif. Disebutkan oleh Malcolm Shaw dalam bukunya *International Law* bahwa aspek positif dari kedaulatan adalah eksklusivitas kompetensi suatu negara atas wilayahnya sendiri. Sementara itu Shaw juga menjelaskan bahwa aspek negatif dari kedaulatan itu sendiri merujuk pada kewajiban bagi negara tersebut untuk melindungi hak-hak negara lain.⁹¹

Jean Charpentier menyatakan pula bahwa kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian negatif dari kedaulatan yaitu: (a) Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tundu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi; (b) Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Sedangkan pengertian positifnya adalah (a) Kedaulatan memberikan kepada tituler⁹²nya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara; (b) Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-

⁸⁸ Terjemahan penulis. Lebih lengkap lihat UN Charter Pasal 2 ayat (1) pada United Nations, *Charter of the United Nations* (Praetorian Press Llc 2011).

⁸⁹ Martti Koskenniemi, ‘What Use for Sovereignty Today?’ (2011) 1 *Asian Journal of International Law* hlm 61.

⁹⁰ Hans Kelsen, *Principles of International Law* (The Lawbook Exchange, Ltd 1952) 158; Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949 hlm 2.

⁹¹ Malcolm N Shaw, *International Law* (10th edn, Cambridge University Press 2014) hlm 412.

⁹² Tituler/titular dalam Bahasa Inggris berarti ‘*being such in tittle only*’ atau ‘*having a tittle*’ lihat ‘Titular | Define Titular at Dictionary.Com’ <<http://www.dictionary.com/browse/titular>> diakses pada 15 Oktober 2017.

sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak, demikian ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.⁹³

Namun kedaulatan bukannya tak terbatas dan sebebaskan-bebasnya oleh suatu negara. Kedaulatan yang absolut dan sempurna di mana tidak ada larangan oleh kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh misal, suatu perjanjian adalah tidak mungkin dan tidak diketahui dalam prakteknya.⁹⁴ Tidak ada negara saat ini yang dapat bertahan tanpa manfaat dari sebuah perjanjian, dan tanpanya (perjanjian-perjanjian tersebut), tidak akan mungkin untuk saling berkomunikasi, mengadakan perdagangan internasional, hubungan diplomatik, pariwisata, dan segi-segi kehidupan yang lain, yang dari sinilah kedaulatan memiliki konsep relatif.

2.2.2. Hak Berdaulat

Di luar laut teritorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.⁹⁵

2.3. *Permanent Court of Arbitration (PCA)*

Arbitrase merupakan salah satu dari pilihan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, sebagai suatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga, dimana pihak tersebut dipilih dengan cara ditunjuk oleh kedua

⁹³ Jean Charpentier and Batyah Sierpinski, *Institutions internationales* (Daloz 2012) hlm 25–26.

⁹⁴ Lihat *Joint Dissenting Opinion* dari tujuh hakim dalam kasus *Custom Regime* pada *PCIJ Series A/B No. 41* [*PCIJ Series A/B No. 41*].

⁹⁵ Lihat pasal 36 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982; Horace B Robertson Jr, 'Passage Through International Straits: A Right Preserved in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea' (1979) 20 *Va. J. Int'l L.* 801, hlm 30; Arie Afriansyah, 'Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut' (2015) 45 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 607, hlm 7.

pihak dan secara sukarela menerima tugas untuk memutus sengketa yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.⁹⁶

Definisi arbitrase diadopsi dari *Treaty of Lausanne case* dan kemudian diikuti oleh Komisi Hukum Internasional dalam kasus *maritim delimitation and Territorial Question (Bahrain v Qatar)* yakni suatu prosedur untuk menyelesaikan sengketa antar negara yang diputuskan sesuai dengan hukum dan peraturan Internasional yang berlaku yang secara sukarela diterima masing-masing pihak.⁹⁷ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini terdapat beberapa macam cara diantaranya oleh seorang arbitrator secara terlembaga (*institutionalized*) atau dapat pula diserahkan kepada suatu badan arbitrase *ad hoc*.⁹⁸

Permanent Court of Arbitration atau yang selanjutnya disebut PCA merupakan badan pengadilan yang bukan benar-benar badan pengadilan karena di dalamnya tidak terdiri dari hakim yang tetap. Dengan kata lain, peradilan tersebut adalah suatu badan. Menurut Peter Malanczuk konvensi 1899 tidak menciptakan pengadilan namun hanya membentuk suatu alat untuk menyelesaikan pengadilan arbitrase dimana terdapat komposisi pengadilan yang bervariasi dari tiap kasus yang ada dan tidak dapat mengembangkan hukum yang koheren.⁹⁹

PCA didirikan oleh Konferensi Perdamaian Den Haag yang pertama pada tahun 1899 sekitar 15 tahun sebelum dimulainya Perang Dunia I.¹⁰⁰ PCA ini sebagai organisasi antar pemerintah yang menyediakan berbagai layanan penyelesaian

⁹⁶ Arbitrase dalam bentuk modern lahir bersama Traktat Jay 1794 antara Inggris dan Amerika, yang menetapkan pembentukan komisi-komisi campuran untuk menyelesaikan sengketa hukum di antara para pihak, lihat Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika 2008) hlm 39; Richard Chernick, Daniel M Kolkey and Barbara Reeves Neal, *Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation - Third Edition* (Juris Publishing, Inc 2012) hlm 223; Nii Lante Wallace-Bruce, *The Settlement of International Disputes: The Contribution of Australia and New Zealand* (Martinus Nijhoff Publishers 1998) hlm 55; George Williams Keeton, *The Year Book of World Affairs* (Stevens 1980) hlm 305.

⁹⁷ Lihat DJ Harris, *Cases and Materials on International Law* (6th ed, London : Sweet & Maxwell 2004) 1025 <<http://trove.nla.gov.au/version/45507905>> diakses pada 18 Oktober 2017.

⁹⁸ Lihat konsep arbitrase pertama pada *The Treaty of Lausanne 1925* hlm 26.

⁹⁹ Terjemahan penulis. Lebih jelas lihat Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (Psychology Press 1997) hlm 294.

¹⁰⁰ Konferensi tersebut telah diselenggarakan atas prakarsa Czar Nicolas II dari Rusia yang bertujuan menemukan cara paling obyektif untuk memastikan agar semua orang mendapatkan manfaat dari perdamaian yang nyata dan abadi, dan yang terpenting, untuk membatasi pengembangan progresif persenjataan yang ada. Lihat 'History | PCA-CPA' <<https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>> diakses pada 29 Oktober 2017.

sengketa kepada masyarakat internasional. Kedudukan lembaga ini berada di dalam *Peace Palace* di Den Haag, Belanda yang seataap dengan badan PBB yakni Pengadilan Internasional atau *Permanent Court of International Justice (PCIJ)*. Namun demikian, PCA adalah salah satu institusi tertua untuk penyelesaian sengketa internasional, tapi tidak dalam makna formal umumnya sebuah pengadilan. Apa yang dilakukan lembaga ini adalah mengatur pengadilan arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara negara anggota (sekarang berjumlah lebih dari 120), organisasi internasional, atau bahkan pihak swasta dalam sebuah organisasi.¹⁰¹

¹⁰¹ 'Den Haag - Permanent Court of Arbitration, PCA' <<https://www.denhaag.nl/en/in-the-city/international-the-hague/permanent-court-of-arbitration-pca.htm>> diakses pada 24 Oktober 2017.

BAB 4. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, baiknya diambil sebuah garis untuk menarik kesimpulan serta memberikan saran yang koheren dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan. Adapun kesimpulan dan saran penulis adalah sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Akibat hukum putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional nomor 2013-19 tahun 2016 yang melibatkan RRT dan Filipina dalam sengketa Laut China Selatan yakni memberikan klarifikasi mengenai status pulau, karang, dan hal-hal yang telah disebutkan dalam UNCLOS; memberikan kejelasan bahwa *nine dash line* dan aktifitas RRT di Laut China Selatan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Internasional yang berlaku; namun kekuatan dari putusan tribunal tersebut membuat RRT tetap bersikeras akan posisinya di Laut China Selatan sehingga memutuskan untuk tidak mengakui dan tidak mematuhi putusan tersebut.
2. Konsekuensi ketidakpatuhan RRT terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna yakni: menimbulkan tumpang tindih kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna dengan wilayah yang di klaim RRT melalui *nine dash line*; namun demikian dengan adanya putusan tribunal tersebut Indonesia dapat menjadikannya sebagai dasar pernyataan sikap dan mempersiapkan kebijakan strategis terkait.

4.2. Saran

1. Keputusan arbitrase akan membawa kepentingan yang signifikan, karena akan menjadi sumber hukum internasional. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 38 Statuta ICJ, bahwa keputusan pengadilan adalah sumber hukum internasional. Substansi tersebut mungkin juga membawa beberapa elemen dasar hukum internasional seperti definisi istilah "tempat tinggal manusia" dan

istilah "kehidupan ekonomi mereka sendiri" yang dapat disebut oleh pengadilan internasional di masa depan. Pada saat itu, akan sulit bagi RRT untuk menentang keputusan tersebut. Jika RRT menerima keputusan arbitrase, hal tersebut tidak berarti bahwa RRT membatalkan klaimnya atas fitur maritim di LCS. Mereka dapat menyesuaikan klaimnya dengan hanya menggambar zona maritim dari semua fitur yang diklaimnya dalam jarak 12 atau 200 mil laut sesuai dengan keputusan arbitrase. Dengan posisi ini, RRT bisa meminta penggugat lainnya yaitu Filipina, Brunei, Vietnam dan Malaysia untuk mengklarifikasi klaim masing-masing. Dengan menerima arbitrase dan putusnya, RRT dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi saat ini dan menjadikannya sebagai kesempatan yang baik untuk membangun stabilitas di kawasan tersebut.

2. Hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh RRT yakni ketika menjadi salah satu pihak dalam suatu perjanjian akan tetapi tidak berpartisipasi dalam proses sengketa, maka akan merugikan posisi internasionalnya. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga sebagai negara yang selalu memiliki hakim yang duduk di ITLOS, ICJ, maupun pengadilan internasional lainnya, RRT perlu memberikan contoh bahwa penyelesaian melalui mekanisme sengketa internasional adalah yang terbaik.
3. Indonesia telah melakukan langkah terbaik untuk mengajukan verifikasi nama-nama pulau kepada IHO serta memberikan nama di laut sekitar Natuna dengan nama Laut Natuna Utara seperti halnya Laut Natuna Selatan dan mengesahkan peta nasional untuk memperkuat klaim sesuai dengan Hukum Internasional. Namun kita perlu juga untuk: meneguhkan jati diri bangsa untuk menjaga keamanan nasional; menyediakan data baik secara tekstual maupun geospasial terkait wilayah negara; peningkatan pengawasan dan pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan, dan terisolasi; meningkatkan kualitas pendidikan maritim yang baik; serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK; dan juga yang sangat pokok yakni menyelesaikan sengketa batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika 2008)
- Affandi M, *Ilmu-Ilmu Negara* (Alumni 1971)
- Agoes ER, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing* (Abardin 1991)
- Brierly JL, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace* (Clarendon Press 1963)
- Brinker RC and Minnick R, *The Surveying Handbook* (Springer Science & Business Media 2012)
- Buntoro K, *Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI): prospek dan kendala* (Sekolah Staf dan Komando TNI AL 2012)
- C.F. Strong, *A History of Modern Political Constitutions* (GP Putnams Sons 1963)
- Charpentier J and Sierpinski B, *Institutions internationales* (Daloz 2012)
- Chernick R, Kolkey DM and Neal BR, *Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation - Third Edition* (Juris Publishing, Inc 2012)
- Churchill RR and Lowe AV, *The Law of the Sea* (Manchester University Press 1988)
- Crawford J, *Brownlie's Principles of Public International Law* (OUP Oxford 2012)
- Dyke JM van and others, *Governing Ocean Resources: New Challenges and Emerging Regimes: A Tribute to Judge Choon-Ho Park* (Martinus Nijhoff Publishers 2013)
- Hadiwijoyo SS, *Batas wilayah negara Indonesia: dimensi, permasalahan, dan strategi penanganan : sebuah tinjauan empiris dan yuridis* (Gava Media 2009)

- Hambali Y, *Hukum Dan Politik Kedirgantaraan / Oleh Yasidi Hambali* (Pradnya Paramita 1994)
- Harris DJ, *Cases and Materials on International Law* (6th ed, London: Sweet & Maxwell 2004) <<http://trove.nla.gov.au/version/45507905>> diakses pada 18 October 2017
- Hong N, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea* (Routledge 2012)
- Hornby AS, *Idiomatic and Syntactic English Dictionary. The Advanced Learner's Dictionary of Current English. By A.S. Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakefield. Second Edition.* (London 1965)
- Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik* (Binacipta 1996)
- Keeton GW, *The Year Book of World Affairs* (Stevens 1980)
- Kelsen H, *Principles of International Law* (The Lawbook Exchange, Ltd 1952)
- Malanczuk P, *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (Psychology Press 1997)
- Mauna B, *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (PT Alumni 2015)
- Morgenthau HJ and Thompson KW, *Politik Antarbangsa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2006)
- Nordquist MH and Park CH, *North America and Asia Pacific and the Development of the Law of the Sea: Treaties and National Legislation (The People's Republic of China)* (Oceana Publication Inc 1981)
- Okhovat S, University of Sydney and Centre for Peace and Conflict Studies, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform* (Centre for Peace and Conflict Studies, The University of Sydney 2012)
- O'Shea P, 'Territorial Disputes in Northeast Asia: A Primer' (2013) 182 Italian Institute for International Political Studies Analysis (ISPI) No. 182
- Parthiana IW, *Hukum perjanjian internasional* (Mandar Maju 2002)
- Persemakmuran Australia, *Global Village Translations: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* (Persemakmuran Australia 2007)

Roza R and others (eds), *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan* (Cetakan pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika 2013)

Scott JB, *The Hague Court Reports [1st]-2nd Series: Comprising the Awards, Accompanied by Syllabi, the Agreements for Arbitration, and Other Documents in Each Case Submitted to the Permanent Court of Arbitration and to Commissions of Inquiry Under the Provisions of the Conventions of 1899 and 1907 for the Pacific Settlement of International Disputes*, vol 1 (Oxford University Press, American branch 1916)

Setianingsih Suwardi S, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (UI-Press 2006)

Setyawan A, 'Strategi Pemberdayaan Pemuda Di Bidang Kebaharian Untuk Meningkatkan Nasionalisme Pada Program Kapal Pemuda Nusantara' (2017) 1

Shaw MN, *International Law* (edisi ke 10. Cambridge University Press 2014)

Starke JG, *An Introduction to International Law*, By J.G. Starke (1967)

Suharto E, *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* (Alfabeta 2007)

Talmon S and Jia BB, *The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective* (Bloomsbury Publishing 2014)

Thontowi J and Iskandar P, *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama 2009)

Wallace-Bruce NL, *The Settlement of International Disputes: The Contribution of Australia and New Zealand* (Martinus Nijhoff Publishers 1998)

Wila MRC, *Konsepsi hukum dalam pengaturan & pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara* (Alumni 2006)

Xue G, *China and International Fisheries Law and Policy* (Martinus Nijhoff Publishers 2005)

Jurnal

- Abbot KW and others, 'The Concept of Legalization. International Organisation' (2003) 54 Cambridge Press 401
- Afriansyah A, 'Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut' (2015) 45 Jurnal Hukum & Pembangunan 607
- Agusman DD, 'Indonesia Dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional' (2014) 15 [17] Opinio Juris: Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional
- Altman D, 'By Fait Accompli, Not Coercion: How States Wrest Territory from Their Adversaries' [2015] Unpublished manuscript, Dartmouth College
- Arundhati GB, 'Dinamika Relasi Antara Prinsip Non Interference dan Prinsip Solidaritas ASEAN' <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79234> diakses pada 21 Juli 2017
- Benitah M, 'Russia's Claim in the Arctic and the Vexing Issue of Ridges in UNCLOS' (2007) 11 asil Insight 52
- Brown RC, 'Defusion of Labor Disputes in China: Collective Negotiations, Mediation, Arbitration, and the Courts' (2014) 3 China-EU Law Journal 117
- Chan G, 'China Faces the World: Making Rules for a New Order?' (2013) 2 Journal of Global Policy and Governance 105
- Cordner LG, 'The Spratly Islands Dispute and the Law of the Sea' (1994) 25 Ocean Development and International Law
- Djalal H, 'Managing Potential Conflicts in the South China Sea: Lessons Learned' [2001] PUBLICATIONS ON OCEAN DEVELOPMENT 87
- Gruenberg JS, 'An Analysis of United Nations Security Council Resolutions: Are All Countries Treated Equally' (2009) 41 Case W. Res. J. Int'l L. 469
- Haryanto A and Bainus A, 'Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa' (2017) 24 Jurnal Media Hukum 88
- Janis MW, 'The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 and International Arbitration: Reports and Documents' (2002) 49 Netherlands International Law Review 290

- Koskenniemi M, 'What Use for Sovereignty Today?' (2011) 1 *Asian Journal of International Law* 61
- Lauterpacht E, 'The Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of International Law. Survey and Comment, VII. July 1-December 31, 1958' (1959) 8 *The International and Comparative Law Quarterly* 146
- Nainggolan PP, 'Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya' (2016) 6 *Jurnal Politica* (Trial)
- Robertson Jr HB, 'Passage Through International Straits: A Right Preserved in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea' (1979) 20 *Va. J. Int'l L.* 801
- Scobell A, 'Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995–1996 Taiwan Strait Crisis' (2000) 115 *Political Science Quarterly* 227
- Snyder S and Byun S-W, 'Cheonan And Yeonpyeong: The Northeast Asian Response to North Korea's Provocations' (2011) 156 *The RUSI Journal* 74
- Solihin A, 'Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan' (2011) 3 [17] *Opinio Juris: Jurnal Hukum Dan Perjanjian Internasional*
- Wuryandari G, "'Menerobos Batas" Nelayan Indonesia Di Perairan Australia: Permasalahan Dan Prospek' (2016) 11 *Jurnal Penelitian Politik* 20
- Yulianto A and others, 'Jurnal Yudhagama' (Jakarta, Desember 2014) 66

Laman

- '18 Maps That Explain Maritime Security in Asia' (*Asia Maritime Transparency Initiative*) <<https://amti.csis.org/atlas/>> diakses pada 2 September 2017
- 'Apa Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase Soal Laut Cina Selatan?' *BBC Indonesia* <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview> diakses pada 25 September 2017
- 'Can Indonesia Mediate the South China Sea Dispute? | East Asia Forum' <<http://www.eastasiaforum.org/2011/07/01/can-indonesia-mediate-the-south-china-sea-dispute/>> diakses pada 17 Oktober 2017

‘Chronological Lists of Ratifications Of’
<http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm> diakses pada 27 November 2017

‘Den Haag - Permanent Court of Arbitration, PCA’
<<https://www.denhaag.nl/en/in-the-city/international-the-hague/permanent-court-of-arbitration-pca.htm>> diakses pada 24 Oktober 2017

developer metrotvnews, ‘Menlu Pilihan Trump Larang Tiongkok Masuk Ke Laut China Selatan’ *metrotvnews.com*
<<http://internasional.metrotvnews.com/amerika/VNxJD01k-menlu-pilihan-trump-larang-tiongkok-masuk-ke-laut-china-selatan>> diakses pada 18 December 2017

Diplomat PP The, ‘Why Did Indonesia Just Rename Its Part of the South China Sea?’ *The Diplomat* <<https://thediplomat.com/2017/07/why-did-indonesia-just-rename-its-part-of-the-south-china-sea/>> diakses pada 8 December 2017

Djajaatmadja BI, ‘Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi’ (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
<http://www.bphn.go.id/data/documents/harmonisasi_hkm_pengelolaan_sumber_daya_kelautan_dalam_rangka_desentralisasi.pdf> diakses pada 17 Oktober 2017

‘Filipina: Reklamasi China Di Laut China Selatan Rugikan Kawasan’ *VOA Indonesia* <<https://www.voaindonesia.com/a/filipina-kecam-reklamasi-china/2718089.html>> diakses pada 11 Oktober 2017

‘History | PCA-CPA’ <<https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>> diakses pada 29 Oktober 2017

‘How China Can Benefit from the S. China Sea Arbitration - Opinion - The Jakarta Post’ <<http://www.thejakartapost.com/academia/2016/06/16/how-china-can-benefit-from-the-s-china-sea-arbitration.html>> diakses pada 8 December 2017

‘http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict’
<http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict> diakses pada 21 Juli 2017

Indonesia BBC, ‘China Komentari Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Indonesia’ (*detiknews*)
<<https://news.detik.com/read/2017/07/15/134410/3561255/934/china->

komentari-penamaan-laut-natuna-utara-oleh-indonesia> diakses pada 8 Desember 2017

‘Jalur Hukum Mulai Sentuh Konflik Laut Tiongkok Selatan Oleh: Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman*) - Hukumonline.Com’
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55b411bf34b02/jalur-hukum-mulai-sentuh-konflik-laut-tiongkok-selatan-broleh--dr-iur-damos-dumoli-agusman>> diakses pada 2 September 2017

‘Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara Halaman 1 - Kompas.Com’
<<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>> diakses pada 2 September 2017

‘Maritime Zone of Northeast Asia’ (Bureau of Intelligence and Research of Central Intelligence Agency US 2012) CIA-RPD08C01297R000200130003-5
<<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000200130003-5.pdf>> diakses pada 2 Desember 2017

Matsumura M, ‘San Francisco Treaty and the South China Sea’ *The Japan Times* (13 October 2013)
<<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/10/13/commentary/world-commentary/san-francisco-treaty-and-the-south-china-sea/>> diakses pada 15 November 2017

Media KC, ‘Apa Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan?’ *KOMPAS.com* (21 July 2017)
<<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/09053191/apa.pengaruh.putusan.mahkamah.arbitrase.soal.laut.china.selatan.>> diakses pada 21 Juli 2017

‘Mengapa Pemerintah Indonesia Mendaftarkan 1.700 “pulau Baru” Ke PBB?’ *BBC Indonesia* (6 June 2017)
<<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40155730>> diakses pada 8 Desember 2017

‘PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau Indonesia’ <<http://setkab.go.id/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-indonesia/>> diakses pada 8 Desember 2017

‘Pertemuan Ali Atlas-Qian Qichen: Tiongkok Bukan Negara Kepulauan’ *Kompas* (Jakarta, 23 Juli 1996) diakses pada 20 Januari 2017

Post TJ, ‘Isolated US Lashes out at Climate Critics’ *The Jakarta Post*
<<http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/03/isolated-us-lashes-out-at-climate-critics.html>> diakses pada 24 Desember 2017

Pujayanti A, 'Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump' (2017) IX *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional* <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf> diakses pada 18 Desember 2017

Setyawan A, 'Strategi Pemberdayaan Pemuda Di Bidang Kebaharian Untuk Meningkatkan Nasionalisme Pada Program Kapal Pemuda Nusantara' (2017) 1 Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi <<http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/knist/article/view/737>> diakses pada 18 Oktober 2017

'Status Perbatasan Indonesia Pasca Putusan Arbitral Tribunal RRT vs Filipina | MaritimNews.Com' <<http://maritimnews.com/status-perbatasan-indonesia-pasca-putusan-arbitral-tribunal-rrt-vs-filipina/>> diakses pada 11 Oktober 2017

Tempo.Co, 'TNI Waspadai Klaim Teritorial Cina Di Natuna' (*Tempo News*) <<https://m.tempo.co/read/news/2013/01/29/078457728/tni-waspadai-klaim-teritorial-cina-di-natuna>> diakses pada 22 Juli 2017

'Titular | Define Titular at Dictionary.Com' <<http://www.dictionary.com/browse/titular>> diakses pada 15 Oktober 2017

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983, 1983 [Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996, 1996 [Undang-undang Tentang Perairan Indonesia].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 [Undang-undang Tentang Wilayah Negara].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, 2009 [Undang-undang Tentang Penerbangan].

Perjanjian Internasional yang Mengikat

Charter of the United Nations 1945 [UN Charter].

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 [UNCLOS 1982].

Convention on International Civil Aviation 1944

Convention on Right and Duties of States of 1933

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919

Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Perjanjian Internasional yang Tidak Mengikat

Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and their respective Allies 1648

Permanent Sovereignty Over Natural Resource 1962

The Treaty of Lausanne 1925

Deklarasi

A/RES/18/1962 - Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space - UN Documents: Gathering a body of global agreements

Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1992

Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines

Putusan Pengadilan Internasional

ICJ Report 1974, 20 December 1974 [Nuclear Tests Case (New Zealand vs France)]

PCA Case No 2013-19 In Matter of The South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea Between the Republic of Philippines and the People's Republic of China

PCIJ Series A/B No. 41 About Customs Regime between Germany and Austria

Series A/B: Collection of Judgments, Orders and Advisory Opinions (from 1931) | International Court of Justice

